

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum dikeluarkannya putusan MK NO.97/PUU-XIV/2016, penganut/penghayat kepercayaan di Indonesia menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam pemenuhan hak-haknya, khususnya dalam akses terhadap layanan publik dan pengakuan identitas karena kepercayaan yang mereka anut bukan merupakan agama resmi yang diakui di Indonesia. Salah satu contoh diskriminasi masyarakat penghayat kepercayaan dalam hal pendidikan adalah yang dialami oleh Darma Tri Hadi Prayitno Wisnutomo (18), pelajar penghayat Kepercayaan Sapta Darma di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Darma meminta sekolah agar dapat memberikan haknya untuk memperoleh layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME, akan tetapi dari pihak guru sekolah menyarankan Darma agar mengikuti agama lain saja. Dari pihak kepala sekolah juga tidak dapat memberikan kepastian akan pemenuhan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME karena mengaku belum pernah melayani pendidikan kepercayaan. Selain itu Darma pernah ditanyai oleh guru tentang agama yang dianutnya dan kemudian oleh guru tersebut Darma didoakan agar mendapatkan pencerahan dari Allah SWT.¹

Adanya putusan MK NO.97/PUU-XIV/2016 menjadi tonggak perubahan penting bagi penghayat/penganut kepercayaan dalam pemenuhan dan

¹ Rizka Nur Laily Muallifa, *Jalan Berliku Pelajar Penghayat Dapat Pendidikan Kepercayaan, Alami Diskriminasi*, <https://www.merdeka.com/jateng/jalan-berliku-pelajar-penghayat-dapat-pendidikan-kepercayaan-alami-diskriminasi.html?page=2> diakses pada 24 Februari 2025.

perlindungan hak konstitusional mereka. Putusan ini memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat bagi penghayat/penganut kepercayaan di Indonesia untuk mendapatkan hak-hak yang setara dengan pemeluk agama resmi yang diakui di Indonesia, terutama dalam hal pencatatan administratif, Mahkamah memberi pengesahan kepada para penghayat kepercayaan mendapatkan pengakuan dari Negara berupa mencantumkan kepercayaan ke dalam kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik². Salah satu hal penting yang dicapai saat dikabulkannya uji materi ini adalah adanya pertimbangan hakim yang menghapuskan dikotomi atau pembedaan antara agama dan kepercayaan sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi (UUD 1945).³

Dampak positif lainnya dari Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 adalah bahwa pengikut aliran kepercayaan sekarang memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara Indonesia dan manusia. Ini termasuk hak atas kebebasan beragama, kelanjutan pendidikan, mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan memperoleh pekerjaan.⁴

Sebelum dikeluarkannya putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, warga negara penganut/penghayat kepercayaan sering kali mendapatkan diskriminasi terhadap hak-hak mereka, khususnya dalam memperoleh hak atas pendidikan.

² Kristina Viri dan Zarida Febriany, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesian Journal of Religion and Society 02 (02). Hlm. 107.

³ *Ibid.*, Hlm. 110.

⁴ Choirul Anam dan Karyoto, “*Kepastian Hukum Dan Hak Konstitusional: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Perlindungan Penghayatkepercayaan*”, Jurnal Aktual Justice. Vol.9, No.1, Juni 2024. Hlm. 24.

Salah satu contoh kasusnya terjadi pada Bayu Setiawan, siswa SMK Negeri 1 Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Bayu adalah penghayat aliran Palang Putih Nusantara. Sebelum adanya putusan MK No.97/PUU-XIV/2016, Bayu menggunakan status dengan agama resmi yang diakui di Indonesia. Hampir selama 11 tahun, dari bangku TK, SD, hingga SMP, Bayu menggunakan identitas agama Islam agar bisa mengenyam pendidikan di sekolah formal⁵. Hal serupa juga dialami oleh Sinta yang mengenyam pendidikan SD hingga SMP di Rembang. Ketika mengenyam pendidikan di SD, orangtua Sinta mengajukan pelajaran penghayat kepercayaan kepada sekolah, akan tetapi pihak sekolah tidak mengabulkannya dengan alasan belum ada payung hukum. Saat SMP, orangtua Sinta kembali mengajukan pelajaran penghayat kepercayaan kepada Sekolah, namun tetap saja tidak diberikan, pihak sekolah malah menegurnya karena memakai seragam lengan pendek dan tidak berjilbab. Setelah pindah sekolah ke SMK Negeri 1 Kasihan Bantul, DIY dan adanya putusan MK No.97/PUU-XIV/2016, Sinta akhirnya bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelajaran penghayat kepercayaan karena dai pihak sekolah mengusahakan dan mencarikan penyuluh penghayat kepercayaan.⁶ Adanya diskriminasi terhadap penghayat/penganut kepercayaan dalam mendapatkan pelajaran keagamaan yang sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya

⁵ Ingrid, *Belum Ada Layanan Pendidikan Memadai bagi Penghayat Kepercayaan*, <https://www.balairungpress.com/2020/10/belum-ada-layanan-pendidikan-memadai-bagi-penghayat-kepercayaan/> diakses pada 21 Februari 2024.

⁶ Sirojul Khafid, *Jalan Panjang Murid Penghayat Kepercayaan Mendapat Hak Pendidikannya*, <https://pendidikan.harianjogja.com/read/2024/02/07/642/1164060/jalan-panjang-murid-penghayat-kepercayaan-mendapat-hak-pendidikannya> diakses pada 24 Februari 2025.

merupakan salah satu kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara.

Penelitian ini dibuat untuk mengkaji implikasi dari putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap pemenuhan atas hak pendidikan warga negara penganut/penghayat kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap pemenuhan atas hak pendidikan warga negara penghayat/penganut kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana tantangan pemenuhan hak atas pendidikan warga negara penghayat/penganut kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implikasi putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap pemenuhan atas hak pendidikan warga negara penghayat/penganut kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tantangan pemenuhan hak atas pendidikan warga negara penghayat/penganut kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa rencana penelitian adalah benar-benar orisinal dalam arti belum pernah ada yang meneliti atau adanya perbedaan yang jelas pada pokok permasalahan, apabila objek yang akan diteliti sudah pernah diteliti sebelumnya.⁷ Adapun beberapa hasil penelitian ilmiah tersebut antara lain:


NO	Penelitian Terdahulu	Gambaran Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
1.	Penelitian yang ditulis oleh Syahlevy Lisando Abadia dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Penganut/Penghayat Aliran Kepercayaan”	Penelitian tersebut membahas mengenai implikasi putusan MK Nomor.97/PUU-XIV/2016 terhadap jaminan hak konstitusional warga negara penganut/penghayat kepercayaan secara umum. Selain itu, penelitian tersebut membahas tentang	Penulis akan membahas mengenai implikasi putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap pemenuhan hak pendidikan warga negara penghayat/penganut kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁷ Tim Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. *Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Yogyakarta: UII Press, 2016) Hlm. 7.

		<p>dasar konstitusional yang menjadi pertimbangan MK dalam menetapkan putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama KTP dan KK</p>	
2.	<p>Penelitian yang ditulis oleh Akma Dian Meliana dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kabupaten Sleman Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 97/PUU-XIV/2016”</p>	<p>Penelitian tersebut membahas mengenai pemenuhan hak administrasi penghayat kepercayaan di Kabupaten Sleman, serta membahas faktor-faktor yang mendukung terpenuhinya hak-hak masyarakat penghayat kepercayaan di Kabupaten Sleman.</p>	<p>Penulis akan membahas tentang implikasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap pemenuhan hak pendidikan warga negara penghayat/penganut kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>

3.	<p>Penelitian yang ditulis oleh Lutfy Mahendra dan Rr. Nanik Setyowati dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Kepercayaan bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya”</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pada pembahasan terkait pemenuhan hak pendidikan kepercayaan bagi peserta didik penganut/penghayat kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya dan upaya sekolah dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan hak pendidikan tersebut.</p>	<p>Penulis akan berfokus pada pembahasan tentang implikasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap pemenuhan atas hak pendidikan warga negara penganut/penghayat kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan tantangan dalam pemenuhan hak pendidikan tersebut.</p>
4.	<p>Penelitian yang ditulis oleh Yusuf Ramadhan “Pemenuhan Hak-Hak Anak Penghayat Kepercayaan Atas Pendidikan Melalui Kurikulum Sekolah</p>	<p>Penelitian tersebut membahas tentang kurikulum pendidikan di SMK Negeri 7 Semarang, Pelaksanaan Pendidikan Penghayat Kepercayaan di SMK</p>	<p>Penulis akan berfokus pada pembahasan mengenai implikasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap pemenuhan hak</p>

	(Studi Kasus di SMK Negeri 7 Semarang)”	Negeri 7 Semarang, dan Peran Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Dewan Musyawarah Daerah Kota Semarang serta Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan di SMK Negeri 7 Semarang	pendidikan warga negara penghayat/penganut kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta tantangan dalam pemenuhan hak pendidikan tersebut.
--	---	---	---



E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Asasi Manusia

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang bisa mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia yang tidak dapat dilepaskan dari dan dalam kehidupan manusia.⁸

⁸ Suparman Marzuki, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2017) Hlm. 3.

Definisi Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”⁹.

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia¹⁰ :

- a. Prinsip Universal (*Universality*)
Prinsip universal adalah bahwa semua orang di seluruh belahan dunia manapun, tidak melihat apa agama dan warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa melihat identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, mempunyai hak yang sama sebagai manusia. Dapat dipastikan bahwa manusia di seluruh dunia memiliki hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dan di manapun tempatnya dan hingga kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.
- b. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*).
Prinsip tak terbagi (*indivisibility*) bermakna 'semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karena itu tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya'. Prinsip universal (*universality*) dan prinsip tak terbagi (*indivisibility*) dipandang sebagai 'dua prinsip suci paling penting' (*the most important sacred principle*). Pemerintah (negara) tidak dapat memisah-pisah hak dan hanya memilih kategori hak tertentu.
- c. Saling Bergantung (*Interdependent*)
Prinsip saling bergantung memiliki makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.
- d. Saling Terkait (*Interrelated*)
Prinsip ini berpandangan bahwa keseluruhan hak asasi manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain. Dengan kata lain, seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket, satu kesatuan.
- e. Kesetaraan (*Equality*)

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020) Hlm. 26-31.

Kesetaraan (*equality*) dipandang sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan diartikan sebagai perlakuan yang setara, di mana saat situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana saat situasi berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda.

f. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi terjadi pada saat setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law, inequality of treatment, or education opportunity*, dan lain-lain.

Diskriminasi memiliki dua bentuk :

- 1) Diskriminasi langsung, yaitu saat seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya.
- 2) Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi meskipun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh Negara. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk perlindungan hukum dari perbuatan yang kemungkinan akan dilakukan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara negara dalam hubungan negara dengan warga negara.¹¹ Dapat dikatakan pengakuan atas hak konstitusional bisa dijadikan sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak dapat dilanggar oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi.¹² Salah satu dimensi perlindungan konstitusional adalah perlindungan bagi warga negara dari ancaman pelaksanaan

¹¹ Febri Handayani dan Lysa Anggrayni, *Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Riau Law Journal Vol. 3 No.1, Mei 2019. Hlm. 49.

¹² Arie Purnomosid, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No.2, April 2017. Hlm. 162.

undang-undang yang konstitusionalitasnya masih diragukan atau dipersoalkan.¹³

Dalam hal ini perlindungan terhadap hak konstitusional dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui mekanisme pengujian konstitusional (*constitutional review*). Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, pengujian konstitusionalitas adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja atau lembaga mana saja, tergantung kepada siapa atau lembaga mana peruntukan kewenangan diberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara. Dalam sistem '*constitutional review*' itu terdapat 2 (dua) tugas pokok:¹⁴

- a. Sebagai jaminan berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan keseimbangan peran atau '*interplay*' antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (*judiciary*). Dengan perkataan lain, '*constitutional review*' ditujukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan sedemikian rupa sehingga cabang kekuasaan lainnya;
- b. Sebagai perlindungan setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.

2. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum menurut Hans Kelsen adalah sistem pertanggung jawaban kaedah dimana hukum yang hierarkinya lebih rendah harus berdasar pada hukum yang lebih tinggi yang merujuk pada norma dasar yang disebut *grundnorm*.¹⁵

Sedangkan Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sistem hukum sebagai suatu

¹³ Xavier Nugraha, dkk, *Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 10, No. 1, Juni 2019. Hlm. 134.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hm. 8-9.

¹⁵ Azhar, *Buku Sistem Hukum Indonesia*, (Inderalaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Sriwijaya, 2017) Hlm. 19.

kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki interaksi satu dengan yang lain dan bekerja sama agar dapat mencapai tujuan kesatuan tersebut.¹⁶

Pada bangsa-bangsa industrial dan urban terdapat subsistem-subsistem sosial yang diartikan oleh publik sebagai bagian dari hukum yang mencakup pengadilan, para legislator sebagai perancang hukum, dan sistem pengadilan kriminal. Kompilasi dari semua subsistem ini menurut Friedman tidak lain adalah sistem hukum.¹⁷

Menurut Friedman, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya adalah sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.¹⁸ Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, sedangkan kultur hukum adalah norma sosial atau hukum yang hidup dalam suatu masyarakat.¹⁹ Ketiga komponen tersebut harus ada dan saling melengkapi agar sistem hukum dapat berjalan dengan efektif.

Struktur adalah salah satu elemen nyata dari sistem hukum, karena struktur merupakan kerangka dari sebuah sistem itu sendiri. Struktur merupakan bentuk permanen, tubuh institusional dari suatu sistem, serta tulang keras yang kaku yang menjaga supaya proses mengalir dalam batas-batasnya.²⁰ Substansi dalam sistem hukum dapat dimaknai sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata

¹⁶ Askari Razak, 2023, Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Jurnal Fundamental Vol. 12 No.2. Hlm. 476.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Terjemahan M. Khozim), (Bandung: Nusa Media, 2009) Hlm. 11.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 17.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 16.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 15-16.

manusia yang berada dalam sistem tersebut. Substansi juga diartikan sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka tetapkan maupun yang akan disusun. Dalam unsur kedua ini, Lawrence M. Friedman menekankan bahwa pada hukum yang hidup (*living law*) tidak hanya aturan dalam hukum tertulis (*law books*).²¹ Budaya hukum yaitu respon manusia terhadap hukum dan sistem hukum, mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Dengan makna lain bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Budaya hukum mencakup pula suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.²²

Struktur hukum dimaksudkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Substansi hukum adalah *output* dari sistem hukum, yang meliputi peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Sedangkan kultur memiliki fungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

²¹ Razak *Op.Cit.*, Hlm. 481.

²² Razak *Op.Cit.*, Hlm. 482.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dijadikan konsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²³ Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji peraturan yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis yaitu terkait implikasi putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap pemenuhan atas hak pendidikan warga negara penganut/penghayat kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas pendidikan warga negara penghayat/penganut kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengkaji topik permasalahan yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan untuk mengkaji tantangan pemenuhan hak atas pendidikan warga negara penghayat/penganut kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menelaah semua

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) Hlm. 29.

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan HAM khususnya perlindungan warga negara penghayat/penganut kepercayaan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang didapat dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum pada penelitian ini.

Bahan-bahan hukum akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini setidaknya terdapat bahan-bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Tuhan YME pada Satuan Pendidikan;
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016;
- e) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak.

f) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Secara Umum

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, wawancara, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang digunakan dalam studi kepustakaan antara lain literatur hukum, termasuk buku, jurnal, dan artikel yang relevan, sedangkan data yang digunakan dalam studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan. Selain itu digunakan juga wawancara dengan akademisi dan pemangku kepentingan untuk melengkapi data yang diperlukan.

²⁴ Muhaimin, *Op.Cit.*, Hlm. 23.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan kerangka penelitian sebagai berikut:

- a. BAB I ialah bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian.
- b. BAB II ialah bagian yang menjelaskan Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Sistem Hukum.
- c. BAB III ialah bagian yang menjelaskan terkait analisis penulis dan pembahasan mengenai implikasi putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap pemenuhan hak atas pendidikan warga negara penghayat/penganut kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan tantangan pemenuhan hak atas pendidikan warga negara penghayat/penganut kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. BAB IV ialah bagian penutup yang memuat kesimpulan terkait bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat pada pembaharuan sistem demokrasi Indonesia di masa mendatang.